



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 71 /B.XI/HK/2016

TENTANG

HIBAH RADIO SSB MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA DIREKTORAT POLISI AIR KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Hasil Pengecekan dan Pengkajian Teknologi Informasi Radio pada Kantor dan Kapal Patroli Dit Polair Polda Lampung Nomor B/2496/VI/2015/Dit Polair tanggal 23 Juni 2015.
- Menimbang** :
- a. bahwa Kepolisian Daerah Lampung membutuhkan sarana dan prasarana berupa peningkatan Teknologi Informasi Radio pada Markas Komando dan Kapal Patroli Direktorat Polisi Air Kepolisian Daerah Lampung guna menunjang tugas operasional untuk pengamanan dan pengawasan terhadap wilayah perairan Kepolisian Daerah Lampung;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mengadakan Radio SSB dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 yang diperuntukan untuk Direktorat Polisi Air Kepolisian Daerah Lampung;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah dan guna menunjang pelaksanaan tugas operasional untuk pengamanan dan pengawasan terhadap wilayah perairan Kepolisian Daerah Lampung sebagaimana tersebut diatas, perlu diberikan hibah kepada Direktorat Polisi Air Kepolisian Daerah Lampung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Nomor : 800/2696/11/2015 tanggal 16 Desember 2015 Hal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Radio SSB untuk Direktorat Polair Kepolisian Daerah Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH RADIO SSB UNTUK DIREKTORAT POLISI AIR KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG.**

KESATU : Menghibahkan Radio SSB sebanyak 20 unit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini kepada Direktorat Polisi Air Kepolisian Daerah Lampung serta menghapus dari daftar aset Pemerintah Provinsi Lampung.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO VICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 71 /B.XI/ /2016****TANGGAL : 2 Februari 2016**

NO	URAIAN BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL	KODE REKENING
1.	RADIO SSB MERK ICOM M-802 <u>SPESIFIKASI :</u> • Large LCD with dot matrix characters • 4 x 8 inch remote controller • 4 x 4 inch external speaker • Channel and group dials, easy channel selection and operation • Powerful 150 Watt (PEP) output • 0.5 to 29.9999 MHz wideband receiver • GPS Input • Automatic Antenna Tunner • One Touch Email Access	20 UNIT	Rp. 29.750.000	RP. 595.000.000	1.20.1.20.03.02.09 – 5.2.3.17.03

GUBERNUR LAMPUNG,
M. RIDHO FICARDO